



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 71 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, perlu penerapan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
36. Sistem Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai, namun dilakukan dengan pemindahbukuan dan/ atau transfer, maupun uang elektronik.
37. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: a). memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b). memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 47A, Pasal 47B, dan Pasal 47C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Setiap pembayaran belanja desa dilakukan dengan sistem pembayaran non tunai.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang/Jasa;
 - c. Belanja Modal; dan
 - d. Belanja Tak Terduga.
- (3) Sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan untuk jenis pembayaran belanja desa meliputi:
 - a. pembayaran upah untuk kegiatan swakelola;
 - b. pembayaran bantuan transport kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa;
 - c. pembayaran operasional (insentif RT/RW);
 - d. belanja bahan bakar minyak/ gas;
 - e. pembayaran belanja barang/ jasa kepada Usaha Mikro maksimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per jenis belanja yang tidak dipecah-pecah.
- (4) Dalam setiap pelaksanaan sistem pembayaran non tunai, pihak penerima pembayaran wajib memiliki rekening bank.

Pasal 47B

- (1) Sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Bendahara Desa mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada bank yang ditunjuk sebagai tempat pembukaan Rekening Kas Desa melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh pihak bank;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) harus dilampiri Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) yang didalamnya memuat nama dan nomor rekening penerima;
 - c. selanjutnya besaran dana sesuai permintaan Pemerintah Desa ditransfer atau dipindahbukukan oleh bank yang ditunjuk sebagai tempat pembukaan Rekening Kas Desa, dari rekening kas desa ke rekening penerimanya;
 - d. bank yang ditunjuk sebagai tempat pembukaan Rekening Kas Desa wajib memberikan bukti transfer dan/ atau *notice* ke bendahara desa sebagai dokumen pertanggung-jawaban keuangan;
 - e. bukti pemindahbukuan/ transfer dari bank yang ditunjuk sebagai tempat pembukaan Rekening Kas Desa ke penerima dapat ditambah berupa notifikasi melalui *Short Message Service* (SMS) kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Pelaksanaan sistem pembayaran non tunai khusus Biaya Perjalanan Dinas, dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran biaya perjalanan dinas berupa uang harian, penginapan, dan transportasi dapat diberikan terlebih dahulu kepada yang melakukan perjalanan dinas melalui sistem panjar. Sisa kekurangan pembayaran perjalanan dinas dengan sistem panjar tersebut dapat diberikan setelah selesai perjalanan dinas;

- b. pembayaran biaya perjalanan dinas berupa penginapan dan transportasi dapat dilakukan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari rekening kas desa ke rekening biro perjalanan (penerbangan/travel/PT. KAI/hotel/ penginapan/ penyedia jasa lainnya);
- c. Kepala Desa/ Perangkat Desa/ BPD/ Lembaga Desa/ Masyarakat yang melakukan perjalanan dinas dapat membiayai terlebih dahulu perjalanan dinasnya kemudian mengajukan penggantian dananya dari pemerintah desa.

Pasal 47C

- (1) Terhadap pembayaran yang dikecualikan dari sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (3), dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47B ayat (1), namun dananya dipindahbukukan atau ditransfer terlebih dahulu kepada pelaksana kegiatan yang selanjutnya pelaksana kegiatan yang memberikan kepada penerimanya masing-masing.
 - (2) Pelaksana kegiatan wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak untuk dapat menerima dana dimaksud dan segera menyalurkan dana tersebut.
 - (3) Surat pertanggungjawaban mutlak dimaksud wajib dilampirkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ketika mengajukan pencairan dana kepada bank yang ditunjuk sebagai tempat pembukaan Rekening Kas Desa.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaporkan Kepala Desa kepada Camat.
 - (2) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
 - (3) Jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - (4) Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai yang bersumber dari penerimaan pendapatan desa dan harus disetorkan ke kas desa paling lambat 1x 24 Jam.
4. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 48A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48A

- (1) Bank yang ditunjuk selaku pengelola Rekening Kas Desa wajib memberikan bukti transfer dan/ atau notifikasi ke bendahara desa sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Bendahara Desa wajib menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima dapat berupa notifikasi melalui *Short Message Service* (SMS) kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa.

5. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA, dan diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76A

Dalam hal penetapan Peraturan Desa tentang APBDes tahun berkenaan mengalami keterlambatan atau ditetapkan setelah tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat diberikan selama bulan keterlambatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 71